

SKRIPSI
PENYELESAIAN SENGKETA FASILITAS KREDIT
PERBANKAN MELALUI GUGATAN
SEDERHANA
(Studi Kasus Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021.PN.Pin)



MUHAMMAD FADHIL TAHIR
040 2018 0557

Diajukan sebagai salah satu persyaratan
untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan bahwa hasil penelitian dibawah ini :

Nama : Muhammad Fadhil Tahir

Stambuk : 040 2018 0557

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Penyelesaian Sengketa Fasilitas Kredit Perbankan
Melalui Gugatan Sederhana (studi kasus perkara nomer
9/Pdt.G.S/2021/PN.Pin).

SK Pembimbing : Nomor: 0193/H.05/FH-UMI/II/2022

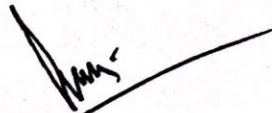
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar 6 Februari 2023

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H.



H. Sudirman Sunusi. S.H.,M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.Hum.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterapkan bahwa skripsi mahasiswa ini :

Nama : Muhammad Fadhil Tahir
Stambuk : 04020180557
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA FASILITAS
KREDIT PERBANKAN MELALUI GUGATAN
SEDERHANA (Studi Kasus Perkara Nomor
9/Pdt.G.S/2021.PN.Pin)**

Dasar Penetapan Pembimbing : Nomor: 0193/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 6 Februari 2023

Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen. S.H., MH
NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI**PENYELESAIAN SENGKETA FASILITAS KREDIT PERBANKAN
MELALUI GUGATAN SEDERHANA
(Studi Kasus Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021.PN.Pin)**

Disusun dan diajukan oleh:
Muhammad Fadhil Tahir
04020180557

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada , Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota


Dr. Hasbuddin Khalid, S.H.,M.H.


H. Sudirman Sunusi, S.H.,M.H.

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadhil Tahir

NIM : 04020180557

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : Nomor: 0193/H.05/FH-UM/II/2022

Judul Skripsi/ Penelitian : PENYELESAIAN SENGKETA FASILITAS
KREDIT PERBANKAN MELALUI GUGATAN
SEDERHANA (Studi Kasus Perkara Nomor
9/Pdt.G.S/2021.PN.Pin)

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H

(.....)

H. Sudirman Sunusi. S.H.,M.H.

(.....)

Dr. Hj. Andi Risma, S.H, M.H

(.....)

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadhil Tahir

NIM : 04020180557

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : PENYELESAIAN SENGKETA FASILITAS
KREDIT PERBANKAN MELALUI GUGATAN
SEDERHANA (Studi Kasus Perkara Nomor
9/Pdt.G.S/2021.PN.Pin)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 6 Februari 2023

Yang menyatakan,

Muhammad Fadhil Tahir

ABSTRAK

Muhammad Fadhil Tahir (04020180557), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi “Penyelesaian Sengketa Fasilitas Kredit Perbankan Melalui Gugatan Sederhana (Studi Kasus Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Pin)”. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Hasbuddin Khalid S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak H.Sudirman Sunusi S.H.,M.H selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana di pengadilan negeri pinrang dan memahami bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur pada penyelesaian sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pinrang.

Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap mengenai mekanisme penyelesaian sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana di pengadilan negeri pinrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana dengan Nomor perkara 9/Pdt.G.S/2021/PN.Pin di PT. BANK MEGA.Tbk. Memilih jalan penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian. Pada praktiknya ketika debitur melakukan kredit macet pihak PT. BANK MEGA.Tbk, dapat melakukan eksekusi atas dasar kesepakatan. Eksekusi yang dilakukan dengan cara: Pertama, dilakukan dengan somasi sebanyak tiga kali. Kedua, eksekusi dilakukan secara langsung penjualan dibawah tangan atas benda yang menjadi objek jaminan tanpa melalui gugatan ke pengadilan negeri. Ketiga, eksekusi langsung lewat pelelangan umum dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang. Eksekusi langsung bisa dilakukan tanpa melibatkan pengadilan. Jika dengan cara penjualan dibawah tangan mencapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, maka penyelesaian sengketa jaminan fidusia sudah relevan dengan aturan hukum yg berlaku.

Rekomendasi penelitian ini adalah (1) Kepada para pihak penggugat dan tergugat agar melakukan mediasi mengenai perdamaian diluar pengadilan sebelum membawa sengketa ke dalam pengadilan. (2) Kepada setiap instansi perbankan agar mendaftarkan jaminan fidusia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar kreditur terlindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya wanprestasi dari debitur, maka seharusnya debitur tidak boleh lalai untuk membuat akta jaminan fidusia dengan akta notaris dan juga didaftarkan di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepada debitur sebagai nasabah yang taat hukum dan jujur.

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa , kredit , gugatan sederhana

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah , segala puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian dengan judul: **Penyelesaian sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana (studi kasus perkara nomor 9/Pdt.G/S/2021/PN.PIN)** Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari akan terbatasnya kemampuan penulis sebagai manusia biasa dalam menganalisis keilmiah dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis menerima dengan baik berupa koreksi, krikikan, saran agar tulisan ini bisa menjadi karya tulis yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya do'a yang tiada hentinya, dukungan moril dan materil yang tentunya tidak terbalas dari kedua orang tua tercinta penulis yang sangat sederhana dan sangat luar biasa yaitu ibunda **HJ. KHADIJAH** yang telah melahirkan, megasuh, dan membesarkan penulis **dan Ayahanda H. MUH. TAHIR,S.H** yang telah memberikan semangat dan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** selaku rektor dan penentu kebijakan dalam pencapaian kemajuan kampus Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajarannya.
3. Ibu **Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.Hum** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak **Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H.** selaku Dosen pembimbing I dan **Bapak Sudirman Sunusi, S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.** dan Ibu **Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,MH.** selaku Dosen penguji. Terima kasih atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga ujian skripsi.
6. Teman-teman seperjuangan **KMP PINRANG** Universitas Muslim Indonesia terima kasih atas dedikasi dan kerjasama tim yang sangat baik.
7. Kepada kakanda **Arif Maulana S.H, M.H** dan **Rizal Kasim S.H** terima kasih atas dukungannya selama penyusunan skripsi sampai selesai.
8. Kepada **Widya Ilamiyah Tahir, S.Ked** dan seluruh Sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, membantu, mendoakan, berkeluh kesah dalam suka dan duka, **Keluarga Besar lapim 18**. Dan seluruh sahabat yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam tulisan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas

bantuan dan dukungannya semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali-kali lipat.

Dengan segala kelebihan serta kekurangan yang ada, saya menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam skripsi ini dan saya terbuka untuk menerima saran dan kritik untuk perbaikan. Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah di sisi-Nya. Amiin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 9 Agustus 2022

Muhammad Fadhil Tahir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa	7
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit	22
C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	34
D. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Peneltian	42
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....46

- A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Fasilitas Kredit
Perbankan Melalui Gugatan Sederhana Nomor Perkara
9/Pdt.G.S/2021/PN.Pin..... 46
- B. Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Sesuai
Dengan Putusan Dengan Nomor
Perkara 9/Pdt.G.S/2021/PN.Pin 57
- C. Analisis Penyelesaian Sengketa Fasilitas Kredit..... 58

BAB V PENUTUP.....59

- A. Kesimpulan59
- B. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa kredit macet perbankan di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) selama ini menyita waktu yang panjang dan lama. Setelah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri, pihak perbankan harus menghadapi upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali yang diajukan debitur, sehingga pihak perbankan harus menunggu sengketa kredit macet tersebut memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (*In-kracht*) agar dapat melaksanakan eksekusinya.

Penumpukan perkara di Mahkamah Agung mencapai $\pm$ 30 ribu berkas perkara dan diperiksa oleh 49 orang Hakim Agung sehingga banyak banyak Putusan Mahkamah Agung yang terkesan “seadanya” tanpa didukung oleh pertimbangan hukum yang komprehensif. Hal ini disebabkan oleh tingginya work load para Hakim Agung kita sehingga para Hakim Agung kurang fokus dalam memeriksa setiap perkara. secara logika, hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas putusan dari Mahkamah Agung itu sendiri.

Menurut Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana,

cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Asas Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkret baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain. Namun dalam praktiknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang sengketa terdapat dalam Al-Qur'an suat Asy-Shyuura ayat 40 :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Terjemahan :

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.(Qur'an Asy-Shyuura 40)¹

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa risiko, karena risiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (risiko kredit), risiko yang timbul karena pergerakan pasar (risiko pasar), risiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (risiko likuiditas), serta risikokarena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yangmendukung (risiko hukum)²

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian kredit adalah suatu ikatan antara kreditur dan debitur dan merupakan undang – undang bagi mereka sehingga harus ditaati oleh para pihak dan kewajiban masing-masing, ketidaktaatan dari undang-

¹ Qur'an surah Asy-Syuura ayat 40

² Baadriyah Harun , Penyelesaian Sengketa Bermasalah , Yogyakarta , Pustaka

undang yang dibuatnya maka disebut wanprestasi , alpa , atau ingkar janji.³

Perkembangan perbankan modern, pengertian kredit tidak terbatas pada peminjam kepada nasabah semata atau kredit secara tradisional, melainkan lebih luas lagi serta adanya fleksibilitas kredit yang diberikannya. Hal ini terlihat dari pengertian cakupan kredit yang terdapat pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank, dimana kredit tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula pembelian surat berharga yang disertai note purchase agreement atau perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank yang di antaranya meliputi akseptasi, endorsemen, dan awal surat-surat berharga.⁴

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Pada umumnya bank didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank menawarkan berbagai produk yang berisi kegiatan pendukung masyarakat, mulai dari jasa menabung uang, jasa perekonomian pengiriman uang, dan juga jasa peminjaman

³ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia, Jakarta, Radja Grafindo Perkasa, 2000, hal. 2

⁴ Mohammad Djomhana. Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti .2000. Hal. 368.

uang yang dikenal dengan istilah kredit. Dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang lama merupakan sumber utama bagi bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁵

Sederhana juga dapat diartikan sebagai acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, akan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami, atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubieus*), sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, "**Penyelesaian Sengketa Fasilitas Kredit Perbankan Melalui Gugatan Sederhana (studi kasus perkara nomer 9/Pdt.G.S/2021/PN.Pin)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana nomor perkara 9/Pdt.G.S/2021/PN.Pin ?

⁵ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana, 2005, hal. 7

2. Bagaimanakah tanggung jawab debitur terhadap kreditur sesuai dengan putusan dengan nomor perkara 9/Pdt.G.S/2021/PN.Pin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tentang mekanisme penyelesaian sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pinrang
2. Untuk memahami dan menganalisis bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur pada penyelesaian sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pinrang,

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritik penelitian ini berguna sebagai dasar pengembangan penelitian selanjutnya terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pinrang
2. Secara praktik penelitian ini berguna sebagai masukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam menyelesaikan sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam pengadilan)⁶

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.⁹ Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.⁷

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa

⁶ Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁷ Nurnaningsih Amriani. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 13.

adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.⁸

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

2. Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

a. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam

⁸ Nurnaningsih Amriani. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 12.

Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.¹² Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.⁹

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.¹⁰

⁹ Bunyi Pasal 6 ayat (1), "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri."

¹⁰ Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan win-lose solution. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan barudi antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).¹¹

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum rungun adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu,

¹¹ Rachmadi Usmani. 2012. Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 8.

masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia¹²

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli¹³. Sedangkan APS sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.¹⁴

Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS diuraikan sebagai berikut¹⁴:

¹² Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2. Hal. 219.

¹³ Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁴ Riski Abdriana Yuriani. 2013. Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta. Hal. 21- 24.

a. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU 30/1999 tentang Pasar Modal mengenai makna maupun pengertian konsultasi. Namun apabila melihat dalam Black's Law Dictionary dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah : *“act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject”*¹⁵

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi¹⁶

Hal ini berarti konsultasi sebagai bentuk pranata APS, peran dari konsultasn dakam menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat (hukum)

¹⁵ *Black's Law Dictionary.*

¹⁶ Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan. Surabaya. Penerbit : Airlangga University Press. Hal. 429

saja sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut

b. Negosiasi

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.²² Hal ini selaras dengan apa yang

diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak¹⁷.

c. Mediasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnyadisebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator¹⁸.

Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam

¹⁷ Nurnaningsih Amriani. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 23

¹⁸ Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

d. Konsiliasi

Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan umum.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian konsiliasi yaitu:

"Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration".

"Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation"¹⁹.

¹⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 36

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.²⁰

e. Penilaian Ahli

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan²¹. Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

²⁰ Sri Hajati, Op.cit. hal. 434.

²¹ Lihat dalam Pasal 1 Angka (1), Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara parapihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memperlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.²²

b. Arbitrase

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar

²² Sri Hajati, *Loc.cit*

pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²³

Pasal 1 ayat (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

Dalam Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor : 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase yang selanjutnya disingkat Peraturan BAPMI, tepatnya diatur pada Pasal 1 Huruf (a) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang diselenggarakan di BAPMI dengan menggunakan Peraturan dan Acara ini yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase.

Terdapat dua aliran ADR, yang pertama adalah pendapat bahwa arbitrase terpisah dari alternatif penyelesaian sengketa

²³ Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dan aliran yang kedua berpendapat bahwa arbitrase merupakan pula alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan di dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase menganut aliran kombinasi dari kedua aliran tersebut diatas (combination of processes). Arbitrase dapat berdiri sendiri, di samping dapat merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa.²⁴

Pada umumnya Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak sehingga citra yang sudah dibangun tidak terpengaruh karena sifat privat penyelesaian sengketa;
- 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative, karena sidang dapat langsung dilaksanakan ketika persyaratan sudah dipenuhi para pihak.
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;

²⁴ Sudargo Gautama. 2001. Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR). Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 122

- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- 5) Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan, karena putusan arbitrase memiliki sifat final dan binding²⁵.

Meskipun demikian kebenaran tersebut relative, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase. Karena satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan²⁶.

3. Kedudukan Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan

Kehadiran upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakui di Indonesia, sebagaimana dapat kita lihat dalam UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah a)

²⁵ Penjelasan atas UU 30/1999 tentang Arbitrase bagian Umum

²⁶ Dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase tidak hanya mengatur perihal pelaksanaan arbitrase saja, juga mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Lembaga penyelesaian beda pendapat atau sengketa melalui prosedur yang disepakati parapihak, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli

penyelidikan dan penyidikan, b) penuntutan, c) pelaksanaan putusan, d) pemberian jasa hukum, dan e) penyelesaian sengketa di luar pengadilan²⁷. Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa²⁸

Juga dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 BAB XII UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan” bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

²⁷ Vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁸ Vide Pasal 58 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memperkuat kedudukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai agar dapat mengembalikan uang yang diberikan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan bunga atau bagi hasil.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Adanya kesepakatan antara pihak bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka telah sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit tersebut tercakup hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang telah ditetapkan bersama. Demikian pula, dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah, terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh adalah melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.

2. Unsur-unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan

menjadi satu. Sehingga jika berbicara tentang kredit, maka termasuk juga membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pihak yang memberikan kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi suatu kredit akan dicairkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dicairkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan terlebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun eksteren, tentang kondisi nasabah sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pihak pemberi kredit dengan pihak penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dan masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian

dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dicairkan.

3. Janka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu tersebut mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun) atau jangka panjang (di atas tiga tahun).

4. Risiko

Dengan adanya jangka waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagih atau macet . Semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan, maka semakin besar kemungkinan risiko yang akan terjadi, demikian pula sebaliknya.

Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa dikenal dengan sebutan bunga. Selain balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan biaya administrasi kredit kepada nasabah yang juga merupakan keuntungan bank.

3. Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang bergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama bank melakukan pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh bank dari bunga yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank selain itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

2. Membantun Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin baik karena berarti adanya perolehan dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau pelunasan usaha akan

- membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga akan membutuhkan tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat akan memiliki banyak pilihan.
 - d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada maka akan dapat menghemat devisa negara.
 - e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.
 - f.

4. Fungsi Kredit

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Meningkatkan utility (daya guna) dari modal atau uang.

Para pengusaha memperoleh kredit dari bank untuk memperluas usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

b. Meningkatkan utility (daya guna) suatu barang.

Produsen dengan bantuan kredit dari bank dapat memproduksi bahan jadi, sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Sebagai contoh, peningkatan utility padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya. Produsen dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Pemindahan barang tersebut tidak dapat diatasi oleh keuangan yang dimiliki distributor saja, tetapi juga memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa kredit.

c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit yang disalurkan melalui rekening koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran uanggiral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan untuk berusaha.

d. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat.

Pengusaha akan selalu memerlukan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan kredit yang diterima 13 pengusaha dari bank kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Alat Stabilitas Ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitas sarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Arah kredit harus berpedoman pada segi pembatasan kualitatif, yaitu mengarah pada sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat. Dengan kata lain, setiap kredit harus benar-benar diarahkan untuk menambah flow of goods serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata keseluruhan lapisan masyarakat. Kredit bank disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif.

f. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Kredit yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara. Apabila pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh atau karyawan pendapatannya meningkat, maka pendapatan negara melalui pajak juga akan meningkat, penghasilan devisa akan bertambah, sehingga baik secara

langsung atau tidak melalui kredit pendapatan nasional akan bertambah.

g. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional

Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan persyaratan yang ringan, yaitu bunga yang relatif rendah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan kredit antar negara yang istilahnya sering disebut dengan G to G (*Government to Government*), hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan. Lalu lintas pembayaran internasional akan berjalan lancar bila disertai kegiatan kredit yang bersifat internasional.

h. Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah.

Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

i. Dilihat dari Segi Kegunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau membangun pabrik baru untuk keperluan rehabilitas. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama sehingga membutuhkan modal yang relatif besar pula.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional perusahaan. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

j. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena hanya digunakan oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang yang digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan, yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan

kepada suplier atau agenagen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Bank

Dalam beberapa buku, tidak ditemukan pengertian bank secara konkrit, hanya berupa istilah-istilah seperti yang diungkapkan oleh Gatot Supramono. Bank berasal dari bahasa Itali yaitu “Banca” yang artinya suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir yang memberikan pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku halaman pasar.

Menurut Black Henry Campbell, seperti yang dikutip oleh Rahman, memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran besar dalam dunia komersil yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberi pinjaman, menerbitkan promissory notes yang sering disebut dengan bank bills atau bank notes. Namun demikian, fungsi bank yang original adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, emas, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 tetntang Perubahan Atas Undang-Undang No.

7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa : “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, pengertian bank adalah suatu lembaga yang berfungsi dan berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat (berupa tabungan dan deposito) dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama.

2. Prinsip Operasional Perbankan

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip operasional perbankan, yaitu :

1. Prinsip Kepercayaan

Prinsip Kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara nasabah dengan bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

2. Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatannya baik dalam menghimpun dana maupun meyalurkan dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilaksanakannya prinsip ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan serta norma hukum yang berlaku.

3. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip Kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 47A UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1) menjelaskan: “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana di maksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”.

4. Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip pengenalan nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan prinsip ini adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktek lembaga

keuangan serta menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan.

D. Tinjauan Umum Gugatan Sederhan

1. Pengertian Gugatan Sederhana

Berdasarkan Black's Law Dictionary, Small Claim Court diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (diluar mekanisme peradilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil²⁹. Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

2. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam penyelesaian perkara Gugatan Sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan.

²⁹ Efa Laela Fakhriah, Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, , 2012, hlm. 11

Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Tahapan penyelesaian Gugatan sederhana meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. Pemeriksaan pendahuluan;
- e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. Pembuktian; dan
- h. Putusan.

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara ReplikDuplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama.

Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

3. Upaya Hukum Gugatan Sederhana

Putusan dari sengketa penyelesaian gugatan sederhana bersifat akhir dan mengikat (final and binding). Maksudnya adalah terhadap putusan yang telah diputus oleh hakim tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai alasan-alasannya³⁰.

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera³¹.

Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan.

³⁰ Ketentuan Pasal 21 PERMA No.2 Tahun 2015

³¹ Ketentuan Pasal 22 PERMA No.2 Tahun 2015

Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan³².

Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan³³.

Pada proses pemeriksaan keberatan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan³⁴. Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :

- a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
- b. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
- c. Kontra memori keberatan.

Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan³⁵.

³² Ketentuan Pasal 23 PERMA No.2 Tahun 2015

³³ Ketentuan Pasal 24 PERMA No.2 Tahun 2015

³⁴ Ketentuan Pasal 25 PERMA No. 2 Tahun 2015

³⁵ Ketentuan Pasal 26 PERMA No. 2 Tahun 2015

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 hari sejak diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.³⁶

Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, maka putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Dalam hal ketentuan diatas tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

³⁶ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris. Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada realitas hukum dalam masyarakat, atau berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti sebagaimana hukum di lingkungan masyarakat (*low in action*).

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi, maka penulis memilih lokasi penelitian di kantor Pengadilan Negeri Pinrang dengan nomor putusan (9/Pdt.G.S/2021/PN.Pin) untuk mengetahui penyelesaian sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah kantor Pengadilan Negeri Pinrang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari

populasi. Dan metode yang dipakai adalah metode purposive sampling yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode purposive sampling yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Adapun sumbernya ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu pihak-pihak yang berkaitan Penyelesaian Sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana dengan nomor putusan (9/Pdt.G.S./2021/PN.Pin) .

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi. Data yang bersumber dari keputusan berupa literatur-literatur hukum, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, dokumentasi, dan observasi.

- a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara Penulis dan Narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (Panduan Wawancara).

- b. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan lain-lain.

- c. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan

memahami, menelaah buku-buku, peraturan Perundang-undangan, karya tulis, serta data/dokumen hukum yang didapatkan dari penulisan melalui media internet atau media lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun di dalam hal ini penulis akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan diperoleh dari literatur- literatur mengenai hukum, undang-undang, internet, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif yaitu mengungkapkan data dan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat perkalimat yang disusun secara terperinci, logis dan sistematis mengenai pokok bahasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana nomor perkara 9/Pdt.G.S/2021/PN.Pin

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (perma) No. 4 tahun 2019 diterbitkan untuk menyempurnakan perma no 2 tahun 2015 yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di MA dan diadopsi dari sistem peradilan small claim court yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau Perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500 juta. Perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 perma No. 4 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. *Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.*
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam perkara Gugatan Sederhana tidak wajib diwakili kuasa hukum atau advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Perma Gugatan Sederhana tidak melarang menggunakan jasa advokat. Dalam Pasal 4 ayat (4) Perma 4/2019 ada frasa “dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Jadi, para pihak boleh pakai jasa

advokat atau tidak. Tetapi, kalau penggugat/tergugatnya pakai jasa advokat bisa rugi karena dikhawatirkan nilai gugatannya tidak sebanding dengan biaya jasa advokat yang dikeluarkan.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Pinrang dengan nomor perkara 9/Pdt. G. S/2021. PN Pin. Yang dilaksanakan Pada hari Kamis 21 Oktober 2021. Persidangan pengadilan negeri pinrang yang dilakukan secara terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara gugatan sederhana telah datang menghadap.

PT. BANK MEGA. Tbk, BANK MEGA KANTOR CABANG PEMBANTU PINRANG, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN KURNIAWAN, SH.,MH., dkk, *Litigation Legal Officer* PT Bank Mega, Tbk, berdasarkan surat khusus tanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri pinrang pada tanggal 14 September 2021 dibawah Register No. 77/Pendf/SK/Pdt/2021, sebagai penggugat.

Melakukan gugatan kepada Muh. Al Azhar, kelahiran Makassar Pada tanggal 25 November 1990, merupakan pekerja swasta yang berdomisili di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Mall Pinrang Sejahtera Toko Al-Azhar, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto,

Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1.

Tergugat 2 atas nama Asmarini merupakan kelahiran Pinrang, Pada tanggal 5 Maret 1991, berdomisili di Jalan Hasanuddin No. 1 Mall Pinrang Sejahtera Toko Al-Azhar, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, kabupaten pinrang, Sulawesi Selatan. Tergugat 1 atas nama Muh. Al Azhar dan Tergugat 2 Amarini menunjuk sebagai kuasa hukum kepada Rudy., S.H.,M.H. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 september 2021 yang telah di daftar di kepaniteraan pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 september 2021.

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara nereka seperti yang termuat dalam surat gugatan penggugat pada tanggal 10 september 2021 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri pinrang pada tanggal 13 september 2021 dibawah register nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Pin, dengan dengan jalan perdamaian atau mediasi dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2021.

Muh. Al Azhar dan Asmarini, yang beralamat di Mall Pinrang Sejahtera Nomor 1 Kelurahan Jaya , Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang Provinsi Sul-Sel yang untuk sebagai pihak

pertama. Kemudian PT. BANK MEGA , Tbk yang beralamat Jl. Jend. Sudirman No.156 Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang , Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Taufik Syarifuddin yang bertindak dalam jabatannya masing-masing selaku *regional asset recovery officer*, Berdasarkan surat kuasa no : 106/DIRBM-LI/21, bermaterai cukup tanggal 31 Agustus 2021 yang untuk selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama dan kedua menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu bahwa pihak kedua telah mengajukan gugatan sederhana terhadap pihak pertama melalui pengadilan negeri pinrang sebagai mana terdaftar dalam register perkara perdata no. 09/pdt.G.S/2021/PN.Pin(Selanjutnya disebut Gugatan Sederhana).

Pihak pertama mengakui jumlah total keseluruhan yang menjadi kewajibannya kepada pihak kedua adalah sebesar 393.515.689,51- (Tiga ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah lima puluh satu sen) yang merupakan akumulasi dari hutang pokok, bunga dan denda pertanggal 28-07-2021.

Antara pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat melakukan perdamaian guna menyelesaikan permasalahan antara pihak pertama dan pihak kedua (selanjutnya disebut para pihak) sesuai dengan tata cara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan

kemudian para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian di dalam pengadilan. Berdasarkan hak tersebut maka para pihak dengan ini setuju untuk melaksanakan perdamaian ini dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama bersedia melakukan pelunasan kredit yang telah diterimanya kepada pihak kedua sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Bahwa pembayaran pelunasan fasilitas kredit pihak pertama akan dilakukan secara bertahap sebagai berikut : Tahap pertama pada tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp. 20.000.000. Tahap kedua pada tanggal 29 November 2021 sebesar Rp.40.000.000 Tahap Ketiga pada tanggal 29 Desember 2021, sebesar Rp.40.000.000
3. Bahwa jumlah yang disepakati tersebut merupakan nilai yang telah disepakati para pihak setelah dilakukan penghapusan bunga dan denda serta pemotongan pokok (cut loss) dari seluruh kewajiban kepada pihak kedua.
4. Bahwa setelah pihak pertama menyelesaikan tersebut di atas, pihak kedua wajib mengembalikan jaminan hutang fasilitas kredit kepada pihak pertama.

Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Pinang melalui Hakim

Pemeriksa Perkara Perdata No:09/Pdt.G.S/2021/PN.Pin sebagai dasar untuk dibuatkan Putusan Perdamaian yang mengikat Para Pihak dan berkekuatan hukum tetap (inkrachf).

Bahwa apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran pelunasan sesuai dengan kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak menyatakan sebagai berikut:

1. Kesepakatan Perdamaian ini dianggap batal demi hukum dan dengan demikian Kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua kembali kepada keadaan semula, yaitu. sebesar Rp.393.515.689,51- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Satu Sen) yang merupakan akumulasi dari hutang pokok, bunga dan denda per tanggal 28-07-2021, dimana jumlah bunga dan denda keterlambatan tersebut akan terus bertambah seiring waktu apabila Pihak Pertama belum melakukan pelunasan.
2. Pihak Kedua berhak menggunakan hak preferennya sebagai pemegang hak tanggungan untuk melakukan lelang terhadap jaminan hutang Pihak Pertama melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Parepare.

Bahwa atas seluruh biaya-biaya yang timbul kemudian berkaitan dengan Penetapan perdamaian ini akan menjadi beban Pihak Kedua. Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Perdamaian in oleh Para Pihak, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah secara hukum Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan putusan sebagai berikut: Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara gugatan sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara: PT. BANK MEGA, Tbk Cq. BANK MEGA KANTOR CABANG PEMBANTU PINRANG, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Macorawalie Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal in memberikan kuasa kepada IWAN KURNIAWAN, SH., MH., dkk, Litigation Legal Officer PT Bank MEGA, Tbk, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 14 September 2021 dibawah Register No.77/Pendf/SK/Pdt/2021, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan Muh. Al Azhar sebagai tergugat I, lahir di Makassar, tanggal 25 November 1980 yang merupakan pekerja swasta, berdomisili di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Mall Pinang Sejahtera Toko AL-AZAR, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kemudian Asmarini, sebagai tergugat 2. Merupakan kelahiran Pinrang, tanggal 05 Maret 1991, berdomisili di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Mall Pinrang Sejahtera Toko AL-AZAR, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDIY, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum Rudi Yusuf yang beralamat kantor di BTN Sekkang Mas Blok Q 9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 September 2021 dibawah Register No. 77/Pendf/SK/Pdt/2021. Pengadilan Negeri tersebut membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut, mendengar kedua belah pihak berperkara dengan menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian.

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum. Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai dan di dalam kesepakatan perdamaian tersebut telah disepakati bahwa biaya perkara menjadi beban Penggugat maka biaya perkara dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana seta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili; Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh, Rio Saliawan, S.H, dengan dibantu

oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Para Tergugat;

Perincian biaya

Pendaftaran	: 30.000.00
Blaya proses/ATK	: 50.000.00
Panggilan sidang	: 320.000.00
PNBP panggilan sidang	: 20.000.00
Materai	: 10.000.00
Redaksi	: 10.000.00
Leges	: 10.000.00 +

Jumlah : 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

B. Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Sesuai Putusan Dengan Nomor Perkara 9/Pdt.G.S/2021/PN.Pin

Berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan melalui gugatan sederhana Pihak Kreditur dan Debitur telah menyepakati bahwa ahwa pihak pertama yakni Muh. Al Azhar dan Asmarini bersedia melakukan pelunasan kredit yang telah diterimanya kepada pihak kedua yakni PT. Bank Mega, Tbk sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa pembayaran pelunasan fasilitas kredit pihak pertama akan dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap pertama pada tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp. 20.000.000
- b. Tahap kedua pada tanggal 29 November 2021 sebesar Rp.40.000.000
- c. Tahap Ketiga pada tanggal 29 Desember 2021, sebesar Rp.40.000.000

Bahwa jumlah yang disepakati tersebut merupakan nilai yang telah disepakati para pihak setelah dilakukan penghapusan bunga dan denda serta pemotongan pokok (cut loss) dari seluruh kewajiban kepada pihak kedua. Setelah pihak pertama menyelesaikan tersebut di atas, pihak kedua wajib mengembalikan jaminan hutang fasilitas kredit kepada pihak pertama.

C. Analisis Penyelesaian Sengketa Fasilitas Kredit

Penyelesaian sengketa kredit macet perbankan diperadilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) selama ini menyita waktu yang panjang dan lama. Setelah diputus pada tingkat pengadilan negeri, pihak perbankan harus menghadapi upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK) yang diajukan debitur, sehingga pihak perbankan harus menunggu sengketa kredit macet tersebut memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (in-kracht) agar dapat melaksanakan eksekusinya.

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas pradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Mekanisme gugatan sederhana bahwa para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatuan yang berlaku di masyarakat, karenanya kesepakatan perdamaian yang dilakukan berdasarkan hukum. Selanjutnya debitur bertanggung jawab atas pelunasan kredit yang telah diterimanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup hasil penelitian ini dengan memberikan kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana nomor perkara 9/Pdt.G.S/2021/PN.Pin di PT. BANK MEGA Tbk, dan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian. Pada praktiknya ketika debitur melakukan kredit macet pihak PT.BANK MEGA Tbk, dapat melakukan eksekusi atas dasar kesepakatan.

Eksekusi yang dilakukan dengan cara: Pertama, dilakukan dengan somasi sebanyak tiga kali. Kedua, eksekusi secara langsung penjualan dibawah tangan atas benda yang menjadi objek jaminan tanpa melalui gugatan ke pengadilan negeri. Ketiga, eksekusi langsung lewat pelelangan umum dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Eksekusi langsung bisa dilakukan tanpa melibatkan pengadilan.

Jika dengan cara penjualan dibawah tangan mencapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak maka penyelesaian sengketa jaminan fidusia sudah relevan dengan aturan hukum yg berlaku.

B. Saran

1. Kepada para pihak penggugat dan tergugat agar melakukan mediasi mengenai perdamaian diluar pengadilan sebelum membawa sengketa ke dalam pengadilan .
2. Kepada setiap instansi perbankan agar mendaftarkan jaminan fidusia ke kementrian hukum dan hak asasi manusia agar kreditur terlindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya wanprestasi dari debitur , maka seharusnya debitur tidak boleh lalai untuk membuat akta jaminan fidusia dengan akta notaris dan juga didaftarkan di kantor kementrian hukum dan hak asasi manusia.
3. Kepada debitur sebagai nasabah yang yang taat hukum dan jujur , nasabah harus merespon positif setiap usaha bank yang melakukan pengawasan terhadap perjanjian .

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

Al-Qur'an Dan **Terjemahan Depertemen Agama Republik Indonesia. Badriyah Harun**, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Yogyakarta, Pustaka.

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2000. **Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia**, Jakarta, Radja Grafindo Perkasa.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. **Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase**. Jakarta. Penerbit : PT. Raja GrafindoPersada.

Hermansyah, 2005. **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Jakarta, Kencana.

Mohammad Djumhana, 2000. **Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti**.

Nurnaningsih Amriani. 2012. **Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan**. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.

Nurnaningsih Amriani. 2012. **Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan**. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.

Nurnaningsih Amriani. 2012. **Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan**. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.

Rachmadi Usmani. 2012. **Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik**. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.

Rika Lestari. **Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia**. Jurnal Ilmu Hukum

Riski Abdriana Yuriani. 2013. **Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi**. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta. *Black's Law Dictionary*.

Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. ***Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan. Surabaya. Penerbit*** : Airlangga University Press.

Sudargo Gautama. 2001. Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR). Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-3).

HIR, Stb. 1848 Nomor 16 Jo. Stb. 1941 Nomor 44.

Rbg. Stb. 1927 Nomor 227.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Banding

Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

SEMA No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

C. Referensi Jurnal

Abdurrahman Wahid, Alat Bukti Surat dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Temanggung, *Dipenogoro Law Journal*, Vol. 5 Nomor 3 Tahun 2016

Efa Laela Fakhiriah, Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol.1 Nomor 2 Juli-Desember 2015.

Himpunan Risalah Rapat Panitia Penyusunan RUU Tentang Hukum Acara Perdata, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Proyek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, 2004.

Lili Rasydi, Peranan Hukum dalam Pembangunan Nasional Indonesia. Orasi Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke IV dan Wisuda STH YANI Garut, 19 November 1988.